



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 1 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 September 2023 dibawah register perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam perkara antara:

**Haryanto**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Rt/rw. 013/-, Sumber Sari, Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Suyani/rochmat Yani**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Blok C Rt/rw. 013/-, Sumber Sari, Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur**, tempat kedudukan Jalan. Ahmad Yani Tenggarong, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan dengan perkara Nomor 77 / Pdt.G / 2023 / PN Trg, tertanggal 9 September 2023 dengan alasan-alasan adanya kekeliruan yang penggugatmaksud dalam gugatan mengenai ukuran dan batas-batas tanah ;

Menimbang, bahwa dari permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, apabila pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya. Menurut pasal 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak tergugat karena tergugat secara resmi dianggap belum mengetahui gugatan itu dan berarti juga secara resmi kepentingannya belum terganggu, akan tetapi apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah tergugat mengajukan jawabannya maka haruslah dimintakan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas oleh karena ternyata permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat belum memasuki acara jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan karena antara Penggugat dan juga Para Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian diluar persidangan hukum untuk itu Majelis hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechts Verordering* (RV) dan Pasal Pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat kedalam register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp327.500,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2023**, oleh kami **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara E-Litigasi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**     **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI TENRI LIPU M, S.H.**

Rincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 172.500,00
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai :Rp. 10.000,00

Total Biaya-biaya : Rp. 327.500,00

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)